

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang setiap saat berinteraksi dengan manusia maupun makhluk lainnya. Dalam menjalani kehidupannya manusia akan selalu membutuhkan orang lain, manusia tidak dapat mencapai keinginannya oleh dirinya sendiri. Maka dari itu, disebutlah manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Seperti halnya manusia membutuhkan sesama manusia untuk menjadi pendamping hidup karena sejatinya setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan.

Pernikahan adalah sebuah momentum sakral dalam kehidupan manusia untuk berikrar dalam ikatan sah sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang dimana salah satu tujuannya agar dapat melangsungkan untuk memiliki keturunan yang baik dan sah. Pernikahan dilangsungkan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Dalam ikatan pernikahan pun didasari dengan beberapa kesiapan yang harus diperhatikan seperti niat untuk tujuan yang baik misalnya menikah karena tujuan untuk ibadah dalam jangka panjang, kemudian harus mampu memiliki kesiapan mental dan fisik yang matang, juga harus memiliki finansial yang matang dan tetap guna dapat menghidupi kebutuhan keluarganya kelak karena dalam pernikahan tidak hanya membuat kedua insan tersebut menjadi memiliki status yang berubah. Namun juga memiliki tanggung jawabnya masing-masing setelah itu (Wafiq & Santoso, 2017).

Dengan demikian, dalam pernikahan harus memperhatikan aturan dan ketentuan baik dari segi agama maupun negara. Namun dalam hal ini tidak sedikit pasangan yang kurang menyadari perlunya kesiapan secara matang ketika hendak melangsungkan pernikahan, ini terbukti dengan semakin banyaknya remaja yang menikah di usia dini. Terjadinya pernikahan usia dini memang sudah marak dari

zaman dahulu dan berakar terus fenomena ini hingga sekarang dimana semakin banyak terjadi pada usia remaja yang mengakibatkan banyak dampak negatifnya baik daei segi kesehatan, pendidikan, maupun mental.

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Pernikahan dini tidak banyak terekspos tetapi banyak terjadi di tengah masyarakat serta banyak dilakukan oleh para remaja terutama remaja pedesaan yang dimana rata-rata kurangnya akan wawasan yang mereka miliki membuat mereka memilih menikah karena pola pikir mereka yang kurang berpikir panjang dan menganggap menikah adalah hal yang indah dan mudah. Dalam hal ini pernikahan dini erat kaitannya dengan fase remaja karena pernikahan dini dilakukan oleh remaja yang usianya masih dibawah umur ideal untuk menikah. Hal ini mengacu pada usia ideal menikah berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menuliskan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Adanya keterkaitan pernikahan dini dengan remaja itu dikarenakan pelaku dari hal tersebut adalah remaja yang masih belum mencapai usia ideal untuk menikah atau bisa dikatakan masih dibawah umur. Menurut WHO (2018), remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah (Kemenkes RI, 2012). Perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan universal mengenai batasan kelompok usia remaja. Namun begitu, masa remaja itu diasosiasikan dengan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini merupakan periode persiapan menuju masa dewasa yang akan melewati beberapa tahapan perkembangan penting dalam hidup. Selain kematangan fisik dan seksual, remaja juga mengalami tahapan menuju kemandirian sosial dan ekonomi, membangun identitas, akuisi kemampuan (skill) untuk kehidupan masa dewasa serta kemampuan bernegosiasi (abstract reasoning WHO, 2015).

Fase atau tahapan remaja ini merupakan fase dimana manusia itu mengalami masa peralihan dari fase kanak-kanak menuju fase dewasa. Pada fase atau tahapan ini manusia mulai banyak mempelajari hal baru dan mengalami banyak perubahan, baik itu dari segi perubahan fisik maupun perubahan mental dari diri manusia itu sendiri. Perubahan yang dialami oleh manusia itu dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan teman bermain, serta dapat juga dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri atau dapat dikatakan sebagai perubahan fisik yang memang mengalami perubahan secara sendiri mengikuti dari perkembangan dan pertumbuhan pada diri manusia itu sendiri.

Pada fase atau tahapan remaja ini, yang paling banyak dan paling mudah untuk diketahui apakah seseorang tersebut sedang dalam fase atau tahapan tersebut ialah ketika ia mulai merasakan menyukai atau memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya, seperti seorang perempuan yang menyukai laki-laki dan begitu pula sebaliknya. Hal ini merupakan salah satu contoh perubahan yang dapat terlihat dengan jelas pada remaja-remaja yang ada di lingkungan sekitar dan juga seperti halnya yang pernah di alami diri kita sendiri pada saat mengalami fase atau tahapan remaja tersebut berlangsung (Rachman, 2018). Selain itu juga dapat dilihat melalui perubahan fisik yang dialami oleh seseorang tersebut ketika mengalami perubahan fase atau tahapan menuju tahapan remaja. Perubahan fisik juga merupakan salah satu bentuk perubahan yang dapat dilihat, mulai dari postur tubuh, mulai tumbuh kumis dan bulu-bulu halus dan beberapa ciri lainnya menjadi salah satu pertanda bahwa seseorang tersebut sedang mengalami perubahan menuju fase remaja (Saputro, 2018).

Disamping itu, adanya fenomena pernikahan usia dini disebabkan oleh salah satu faktor terjadinya di masa pandemi ialah dari faktor ekonomi. Fenomena pernikahan dini saat ini terjadi kembali atau dapat dikatakan sebagai sebuah trend dikalangan anak remaja disebabkan oleh faktor ekonomi dan berkurangnya minat belajar dari para pelajar tersebut yang pada akhirnya menyebabkan muncul keinginan untuk melakukan pernikahan dini tersebut. Namun, dibalik banyaknya

keinginan remaja saat ini untuk melakukan pernikahan dini tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu yang berasal dari diri remaja tersebut dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi (Muhammad Sayyid Naufal Ramadhan et al., 2021).

Lembaga Puspaga merupakan tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesional bidang psikologi. Lembaga Puspaga ini terletak di Jl. Jogonegoro No. 13 Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang strategi penanggulangan perkawinan usia anak di Kabupaten Wonosobo, sebagai upaya untuk menurunkan jumlah pernikahan usia dini dan berupaya untuk mendukung Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang perkawinan. Saat ini jumlah pernikahan usia dini di Kabupaten Wonosobo cukup mengkhawatirkan, pada tahun 2020 jumlah pernikahan usia dini mencapai 444 pernikahan, namun pada data tahun 2021 telah mengalami penurunan. Jumlah kasus pernikahan dini di tahun 2021 mencapai 223 kasus. Meskipun kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo telah mengalami penurunan sebanyak 50% tidak dipungkiri kasus pernikahan usia dini akan naik kembali dengan berjalannya waktu. Sehingga Lembaga Puspaga akan terus memantau dan melakukan arahan atau edukasi tentang pernikahan dini terhadap masyarakat Wonosobo.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian terhadap Peran Konselor Lembaga Puspaga Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini, dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah, kerangka teori serta metode yang telah ditentukan sebelumnya guna menunjang berjalannya penelitian hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Puspaga untuk mengkaji sejauh mana konselor Lembaga Puspaga Kabupaten Wonosobo melaksanakan tugasnya dalam mengurangi resiko terjadinya pernikahan di usia dini. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian atau pengambilan data pada tahun 2020 dan 2021.

1.2 Pokok dan Rumusan Masalah

a. Pokok Masalah

Penelitian ini fokus terhadap peran konselor Lembaga Puspaga dalam menanggulangi pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran konselor Lembaga Puspaga dalam menanggulangi pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran konselor lembaga puspaga dalam menanggulangi pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis, adapun detailnya adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis Dapat menambah pengetahuan umum bimbingan konseling keluarga dan sumbangan pemikiran tentang cara bagaimana penanggulangan pernikahan dini.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau acuan untuk mereview kebijakan peran Konselor Lembaga Puspaga dalam menanggulangi pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo.